

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbagai relasi antar manusia, antarkelompok, dan antarnegara tidak pernah bersih dari muatan kepentingan, penguasaan, permusuhan, dan penindasan. Ini lah kodrat sosial dalam sejarah masyarakat manusia (Susan, 2010: 1). Oleh karena itu, konflik sudah menjadi bagian di dalam kehidupan masyarakat. Konflik dapat terjadi antarkelompok, antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya, antara pemerintah dengan rakyat, sampai antara perusahaan dengan karyawannya. Dimana salah satu konflik itu terkait dengan wilayah suatu negara, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Wilayah merupakan bagian penting dalam suatu negara, karena wilayah merupakan salah satu unsur berdirinya negara. Didalam suatu negara terdapat daerah yang lebih kecil dengan pemerintahannya sendiri, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Pembagian wilayah antardaerah dan antardesa tidak sedikit yang mengalami konflik, baik berkenaan dengan pengolahan sumber daya alam dan tanah kepemilikan.

Melalui Permendagri no. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan status desa menjadi kelurahan, pemerintah memberi peluang pengadaan desa baru di luar desa yang ada. Menurut Permendagri tersebut tujuan dari pemekaran Nagari adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa baru,

tentunya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Menurut pasal 7 ayat (1), huruf I, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Dimana terkait cakupan wilayah ini tidak jarang mengalami sengketa, dikarenakan wilayah yang akan dibuat menjadi desa baru merupakan wilayah yang dimiliki oleh desa lain.

Berdasarkan statusnya, desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu desa administratif dan desa adat. Desa administratif merupakan desa yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat atau dari kebijakan pemerintah. Ciri-ciri desa administratif tidak memiliki otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri. Sedangkan desa adat, merupakan desa yang fungsinya di bidang adat, hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat. Ciri-ciri desa adat yaitu memiliki batas-batas tertentu yang jelas, mempunyai anggota dengan persyaratan tertentu, mempunyai kahyangan tiga atau kahyangan desa atau pura, mempunyai otonomi ke luar dan ke dalam, dan mempunyai suatu pemerintahan adat dengan kepengurusan sendiri (Pitana, 1994:145).

Pembentukan desa baru yang dimekarkan dengan desa yang lain, sebagai konsekuensi dari pemekaran desa tidak jarang menimbulkan sengketa antara komunitas desa. Misalnya, di Provinsi Banten, terjadi konflik aset di daerah pemekaran antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Konflik tersebut tidak berhasil diselesaikan oleh kedua belah pihak, dan akan meminta bantuan kepada BPK sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikannya (Muhammad

Rizky, 2014). Selain itu, di Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi juga konflik antara Desa Badak Baru dengan Desa Batu-Batu berkenaan dengan penetapan tapal batas setelah melakukan pemekaran. Permasalahan tapal batas di Desa Badak Baru dengan Desa Batu-batu yang menjadi pihak ketiganya adalah pemerintah kecamatan, namun setelah beberapa kali melakukan pertemuan, kata sepakat atas konflik tapal batas antara kedua desa tidak tercapai (Hasanuddin, 2013)

Berbeda dari itu, di Kabupaten Sijunjung terjadi konflik mengenai pembentukan desa baru yang menimbulkan konflik dengan nagari lain, bukan dengan nagari Induk . Dimana pada penyelesaian konfliknya pihak ketiga mampu menyelesaikan konflik tersebut, yaitu antara Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dengan KAN Nagari Limo Koto.

Konflik yang terjadi antara KAN Nagari Limo Koto dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan ini berlangsung sekitar 4 tahun, namun jika dihitung dari Surat gugatan yang dikeluarkan KAN Nagari Limo Koto terkait penolakan pemekaran, Konflik ini hanya berlangsung selama 5 Bulan yaitu dari tanggal 13 November 2017 sampai 2 April 2018. Awal dari konflik ini dimulai pada tahun 2014. Berawal dari Ninik Mamak nagari Limo yang mengetahui bahwa Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan akan memekarkan diri dari Nagari Padang Laweh tanpa memberi tahu Ninik Mamak Nagari Limo Koto. Padahal wilayah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan sekitar 80% wilayahnya adalah tanah ulayat Ninik mamak Nagari Limo Koto. namun selama konflik dari tahun 2014 sampai November 2017 dilakukan pembicaraan sekitar 3 kali terkait permasalahan tersebut, namun tidak

ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Sampai pada akhirnya tanggal 13 November 2017, KAN Nagari Limo Koto memprotes pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan melalui surat gugatan yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung nomor: 31/KAN-LK/XII-2017 perihal menolak pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan.

Konflik berada pada tingkat pertukaran pendapat antara kedua belah pihak, KAN Nagari Limo Koto ingin tanah ulayatnya tidak dimasukkan ke dalam Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, sedangkan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan ingin tanah ulayat tersebut tetap dimasukkan ke dalam administrasi Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, karena jika tidak dimasukkan maka wilayah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan menjadi sedikit. tidak berkembang pada mobilisasi masa, karena yang terlibat didalam konflik hanya elit-elit dari kedua belah pihak, sehingga memang sangat diusahakan agar konflik ini tidak sampai diketahui oleh masyarakat banyak. Objek yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak merupakan perkampungan masyarakat, sawah, pasar, dan perkebunan. Dalam satu kali pertemuan antara kedua belah pihak yang berkonflik setelah dikeluarkannya surat gugatan, tidak ditemukan kesepakatan terkait tapal batas, sampai pada akhirnya melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari (DPMN) sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik antar mereka.

DPMN sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung terlibat dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dengan Nagari Limo Koto dikarenakan Nagari Persiapan Padang Laweh

Selatan sedang melakukan proses pemekaran nagari, dan menyerahkan penyelesaiannya ke Pemerintah Daerah. DPMN bertindak sebagai Instansi pemerintah yang mewadahi Pemekaran nagari, sehingga permasalahan tanah ulayat yang menjadi kendala pada proses pemekaran nagari, menjadi tanggung jawab DPMN.

Penyelesaian konflik wilayah ini, akhirnya menemukan kesepakatan pada tahun 2018. Bukti selesainya konflik ini dengan diusulkannya Ranperda Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 tentang pembentukan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. Sebelumnya, DPRD dan Bupati Kabupaten Sijunjung tidak bisa menyetujui Ranperda tersebut jika konflik wilayah yang terjadi belum selesai. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi di Nagari persiapan Padang Laweh Selatan harus diselesaikan terlebih dahulu, termasuk konflik dengan KAN Nagari Limo Koto.

Peneliti tertarik meneliti kasus ini, karena pemekaran nagarinya berlangsung selama delapan tahun di tingkat kabupaten. Pada proses pemekaran, Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan banyak mengalami kendala, seperti lamanya proses pengakajian pemekaran pada tahun 2010 sampai 2012, terkena moratorium Kementrian Dalam Negeri dari tahun 2012-2014, dan konflik dengan Nagari Limo Koto yang berlangsung selama empat tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sehingga menunda pemekaran nagari. Dalam lingkup Kabupaten Sijunjung, pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan merupakan nagari yang proses pemekarannya paling lama, jika dibandingkan dengan proses pemekaran nagari lain, seperti Nagari Bukit Bual dan Nagari Sumpur Kudus Selatan yang hanya

membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun dalam proses pemekarannya. Dengan meneliti kasus ini, dapat diungkapkan faktor yang menyulitkan dan yang memudahkan penyelesaian konflik oleh pihak ke tiga.

Sejauh yang telah peneliti telusuri terkait skripsi-skripsi, penelitian tentang konflik tanah ulayat antarnagari, belum ada mengenai penyelesaian konflik tanah ulayat antara nagari pemekaran dengan nagari lain. Dimana Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan sebagai Nagari pemekaran membutuhkan waktu delapan tahun dalam proses pemekaran ditingkat kabupaten. Dimulai pembentukan panitia pemekaran tahun 2010 sampai pada akhirnya diusulkan Ranperda tentang Pembentukan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan tahun 2018. Dalam kasus ini, peneliti ingin melihat konflik wilayah memakaiacamata sosiologi konflik, yakni konflik diselesaikan oleh DPMN sebagai pihak ketiga. Selanjutnya DPMN sebagai pihak ketiga dalam melakukan penyelesaian telah berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi. Penelitian ini unik untuk diteliti disebabkan pada kasus ini pihak ketiganya adalah Instansi Pemerintah yang berhasil menyelesaikan konflik wilayah antarnagari. Sedangkan dari beberapa literatur yang dibaca, sangat sedikit instansi pemerintah ataupun LSM yang berhasil menyelesaikan konflik tanah ulayat antarnagari atau antardesa.

1.2. Rumusan Masalah

Pemekaran Nagari Padang Laweh menjadi dua Nagari telah menimbulkan konflik yang bereskalasi berkenaan dengan kepemilikan wilayah, terjadi antara KAN Nagari Limo Koto dengan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan sebagai Nagari baru. Konflik wilayah antara kedua Nagari kurang lebih terjadi selama

empat tahun mulai dari awal protes yang disampaikan oleh Ninik Mamak Nagari Limo Koto kepada Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan sampai disahkannya Ranperda Kabupaten Sijunjung tahun 2018 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. Pertikaian antara kedua nagari tersebut berhasil diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung. Terkait dengan itu, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung mampu menyelesaikan konflik antara Ninik Mamak Nagari Limo Koto dengan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan berkenaan dengan Tanah Ulayat? Serta bagaimana histori konflik tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian penelitian ini adalah

1. Tujuan umum

Mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menyelesaikan konflik tanah ulayat antara Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII, dan faktor yang memudahkan penyelesaiannya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan kronologi konflik tanah ulayat KAN Nagari Limo Koto dengan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan.
- b. Mendeskripsikan penyelesaian konflik oleh kedua belah pihak.
- c. Mendeskripsikan penyelesaian konflik oleh Pemerintah Daerah.

- d. Mendeskripsikan faktor yang memudahkan DPMN berhasil menyelesaikan konflik.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai pihak ketiga dalam resolusi konflik tanah ulayat di Nagari Pemekaran sebagaimana disinggung dimuka, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi, yang berkaitan dengan penyelesaian konflik tanah ulayat Nagari.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bahan masukan kepada pihak pemerintah daerah, LSM ataupun pihak-pihak yang menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik tanah ulayat

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Definisi Konflik

Kata konflik diartikan berbeda oleh para ahli dari pada yang digunakan pada percakapan sehari-hari dan dalam kamus. Afrizal (2018: 4-5), ”menyatakan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata konflik dinyatakan memiliki makna yang banyak meliputi; perkecokan, perselisihan, dan pertentangan. Lain

halnya dengan Kamus Besar Bahasa Inggris, kata konflik dimaknai sebagai perpecahan yang serius, perbedaan yang serius dua atau lebih keyakinan, ide, atau kepentingan”. Lebih lanjut Afrizal menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, makna konflik hanya sebatas perpecahan dan perselisihan (Afrizal 2018: 4).

Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse menyatakan, konflik sebagai usaha untuk mewujudkan kepentingan yang bertentangan. (Afrizal, 2018:5). Afrizal menyajikan definisi konflik dari Pruitt dan Rubin. Mereka mengartikan konflik sebagai pertentangan kepentingan, dengan kata lain konflik adalah kepentingan yang dipersepsikan.

Penelitian ini menggunakan definisi konflik yang dinyatakan oleh Max Weber. ”Max Weber mengartikan konflik sebagai suatu bentuk hubungan sosial yang didalamnya perbuatan sengaja dilakukan dan diarahkan kepada keberatan pihak lain, baik dengan menggunakan cara-cara damai atau cara-cara kekerasan. Menurut pandangan Weber, konflik dan kekerasan berbeda, kekerasan instrumen pihak-pihak yang berebut” (Afrizal 2018:5).

Didalam perbedaan kepentingan, tentunya ada sesuatu yang diperebutkan, misalnya, sumberdaya alam. Konflik sumberdaya alam dapat juga disebut dengan konflik lingkungan yang berhubungan dengan tanah dan air yang merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Seperti konflik pada umumnya, yang merupakan pertentangan kepentingan antara para pihak, konflik sumberdaya alam adalah pertentangan kepentingan antara parapihak atas sumberdaya alam. Oleh sebab itu, konflik

sumberdaya alam yang terjadi di Indonesia (tentu yang terjadi secara umum) mestilah dipahami sebagai suatu bentuk interaksi sosial antara individu, antara kelompok sosial dan antara kelas-kelas sosial (Afrizal 2013: 1). Jadi kesimpulannya, konflik merupakan suatu pertentangan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dengan kata lain terdapat pertentangan kepentingan antara kedua belah pihak.

1.5.2. Resolusi Konflik

1.5.2.1 Pengertian Resolusi konflik

Pruit dan Rubin mendefinisikan resolusi konflik sebagai strategi untuk mengakhiri kontroversi yang terjadi setelah kemandekan dan kesadaran masing-masing aktor konflik bahwa eskalasi bukanlah tindakan yang bijaksana sehingga kemudian terjadilah transisi, sehingga muncul cara-cara konflik yang secara kreatif dapat diturunkan kembali dari tangga eskalasi. Jadi resolusi konflik menurut Pruit dan Rubin adalah strategi-strategi penyelesaian konflik untuk memecahkan kemandekan dan deskalasi (Pruit dan Rubin 2004:414).

Di samping itu menurut Miall, resolusi konflik adalah usaha menghentikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik berarti menyelesaikan konflik dengan memecahkan akar-akar dasar konflik sehingga hubungan tidak lagi ada kekerasan, sikap pihak-pihak yang bertikai satu sama lain tidak lagi bermusuhan, dan struktur konflik telah berubah (Miall 2002:31).

Tidak jauh berbeda, Fisher menyatakan bahwa resolusi konflik adalah menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang biasa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Selain itu juga

mengacu pada strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (Fisher, 2000: 7-8).

Menurut Licklider (dalam Miall 2000: 304), untuk mengakhiri konflik diperlukan kesepakatan damai karena adanya pergeseran cara persoalan konflik dirasakan oleh pihak yang bertikai sehingga tampak bahwa kepentingan dipenuhi dengan penyelesaian, ketimbang dengan perang.

1.5.1.2. Resolusi Konflik di luar Peradilan

Menurut Afrizal, dalam resolusi konflik penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya (Afrizal, 2015).

Penyelesaian konflik diluar peradilan (non-litigasi) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang mengedepankan penyelesaian konflik di luar peradilan formal (Saptomo, 1994:5-10). Proses penyelesaian konflik non-litigasi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat karena masyarakat dipandang aktif memilih dan menentukan hukumnya sendiri. Hukum yang dimaksud bukan berarti hukum tertulis sebagaimana yang tertulis dalam peradilan formal, akan tetapi mencakup prosedur, substansi, nilai-nilai budaya maupun prinsip-prinsip hukum. Menurut Andiko (2014: 16), dalam sistem hukum Indonesia, ADR diartikan sebagai Alternatif penyelesaian sengketa yang

merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam (Putri, 2012:18) terdapat beberapa penyelesaian konflik di luar peradilan, yaitu:

1. Negosiasi


Merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal dimana pihak-pihak yang terlibat suatu sengketa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Sedangkan menurut Andiko dalam bukunya, tujuan dari negosiasi ialah untuk menyelesaikan sebuah masalah, khususnya terkait dengan konflik agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Kesepakatan yang dihasilkan oleh negosiasi ini disepakati oleh para pihak (Andiko,2014: 18).

2. Mediasi

Merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan keterlibatan pihak ketiga. Namun dalam hal ini, pihak ketiga bersifat netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan selain memfasilitasi proses penyelesaian sengketa.

3. Arbitrase

Merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan komunikasi verbal antara pihak-pihak yang terlibat suatu sengketa yang menekankan



komunikasi verbal antara pihak-pihak yang terlibat suatu sengketa dengan kehadiran pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan.

Menurut Afrizal, dalam proses penyelesaian konflik dibutuhkan adanya kapasitas sosial. Kapasitas sosial diartikan sebagai kemampuan kelembagaan, organisasi masyarakat dan organisasi politik menangani konflik termasuk menyelesaikan konflik sumberdaya alam (Afrizal 2013:8). Lebih lanjut Afrizal menjelaskan bahwa di Indonesia, tersedia sumber-sumber sosial yang berlapis penyedia bantuan penanganan konflik Diluar Peradilan yaitu organisasi Negara, organisasi masyarakat sipil dan organisasi bisnis.

1.5.3. Intervensi Pihak Ketiga

Menurut Soerjono Soekanto (1998:241), dalam menyelesaikan konflik ada model intervensi pihak ketiga. Dalam model ini ada beberapa bentuk, yakni *coercion*, arbitrase, dan mediasi. *Coercion* adalah model penyelesaian konflik dengan cara paksaan, di mana masing-masing pihak dipaksa untuk mengakhiri konflik. Arbitrase adalah penyelesaian konflik dengan cara mengambil pihak ketiga untuk memutuskan masalah yang terjadi, dan keputusan pihak ketiga harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Sementara itu, mediasi berarti pihak ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat dua pendekatan penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian konflik melalui jalur peradilan (litigasi) dan penyelesaian konflik diluar peradilan (non-litigasi).

Menurut Johal Galtung (1999:228), intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap pihak yang berkonflik adalah sebagai komunikasi. Intervensi dari pihak luar

hadir untuk menghentikan penderitaan lebih jauh dan kehancuran material dan non material, jika mungkin untuk sampai pada solusi, yang berarti formasi yang dapat diterima dan berkelanjutan.

Menurut Afrizal (2015:143) keberhasilan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tidak hanya bergantung pada kemampuan pihak ketiga tetapi juga konteks dari konflik yang diselesaikan. Konteks itu adalah peraturan perundang-undangan termasuk hukum adat. Lebih lanjut Afrizal menyatakan, Keberhasilan intervensi pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pihak ketiga dan konteks struktural dari konflik.

Tetapi menurut Ralf Dahrendorf, intensitas konflik juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi resolusi konflik. Intensitas yang dimaksud oleh Ralf Dahrendorf ialah kekuatan atau kondisi konflik itu sendiri, mulai konflik yang berintensitas tinggi sampai yang berintensitas rendah (Poloma, 2010:138). Tindakan-tindakan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik mencakup tidak hanya mediasi, tetapi juga fasilitasi dan asistansi (Afrizal, 2015:144).

Dalam bukunya, Pruitt dan Rubin mengemukakan tujuh peran pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik (Pruitt dan Rubin, 2004: 376-382):

1. Peran Formal dan Informal

Rata-rata pihak ketiga bertindak sebagai lembaga atau orang yang memiliki kelegalan terkait penyelesaian. Contoh-contoh peran pihak ketiga bersifat formal diantaranya adalah *mediator* yaitu, orang yang berusaha membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan secara sukarela, *arbiter* yaitu, orang yang

diberi kewenangan untuk membuat rekomendasi untuk penyelesaian suatu konflik, dan *ombudsman* yaitu, individu yang ditugasi untuk mencari resolusi untuk konflik yang timbul antar individu dan lembaga. Peran pihak ketiga dapat efektif apabila para pihak yang berkonflik dapat memahami keberadaannya sebagai pihak yang memiliki kelegalan atas penyelesaian konflik.

Berlawanan dengan peran diatas, ada juga peran-peran pihak ketiga yang lebih informal, seperti *penengah* yaitu, orang yang pekerjaannya adalah mengkomunikasikan pesan dari dan kepada pelaku-pelaku konflik dan *utusan khusus* yaitu, orang yang ditugaskan untuk mewakili salah satu pihak yang berkonflik dalam menyampaikan pesan khusus kepada pihak yang berkonflik lainnya. Peran pihak ketiga yang informal ini akan sangat berguna saat konflik yang terjadi begitu intens sehingga komunikasi langsung dan terbuka antara pihak yang berkonflik tidak mungkin dilakukan.

2. Peran Individual dan Representatif

Pihak ketiga paling sering bertindak perorangan, merefleksikan pandangan dan kepeduliannya sendiri. Sebagai Representatif, pihak ketiga akan berbicara untuk kepentingan konstituennya, dan ia bias mendapatkan wewenang dan kelegalan sebagai seorang yang mewakili organisasi besar. Seperti misalnya staf DPMN yang menyelesaikan konflik antara dua nagari, ia mendapat kewenangan karena ada DPMN dibelakangnya.

3. Peran Atas-Undang dan Tanpa-Diundang

Sering terjadi intervensi pihak ketiga atas permintaan salah satu atau kedua pihak yang konflik. Ketika hal tersebut terjadi, maka rekomendasi pihak ketiga mungkin bisa efektif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Pertama, permintaan untuk intervensi menyiratkan bahwa paling tidak salah satu pihak termotivasi untuk mengatasi pertentangan. Kedua, permintaan itu membuat peran pihak ketiga dianggap bermanfaat, dapat diterima, atau diharapkan, sehingga meningkatkan kewenangan dan kelegalan pihak ketiga.

Berlawanan dengan itu adalah peran “tanpa diundang”, dimana pihak ketiga secara spontan melakukan intervensi atas nama hukum. Pihak ketiga yang tidak diundang tidak memiliki keuntungan seperti yang diperoleh oleh pihak ketiga yang diundang, tetapi bagaimanapun kehadirannya bias saja efektif. Hal ini khususnya terjadi ketika pihak-pihak yang konflik menganggap pihak ketiga yang tidak diundang ini bersifat tidak memihak dan ingin membantu dengan tulus.

4. Peran Tidak Memihak dan Memihak

Pihak ketiga yang dianggap tidak memihak akan berkemungkinan berhasil menjalankan perannya dibanding dengan pihak ketiga yang dianggap memihak. Tetapi, ketidakberpihakan itu tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak untuk keefektifan intervensi, ketika pihak ketiga cenderung memiliki kepentingan dan wilayah keberpihakan yang perlu dipertimbangkan, ini mungkin menguntungkan di dalam proses penyelesaian konflik. Salah satu hal yang dapat dilakukan pihak ketiga adalah menyeimbangkan situasi yang ada walaupun kondisinya menampilkan

adanya perbedaan kekuatan yang dimiliki antara pihak yang berkonflik, sehingga pihak ketiga dapat menciptakan situasi yang seimbang agar tercapainya kesepakatan.

5. Peran Penasihat dan Pengarah

Pihak ketiga untuk beberapa waktu akan ditempatkan pada posisi sebagai pemberi saran (mediator), dan pada waktu lain sebagai pengarah (arbiter). Sikap direktif pihak ketiga kadang kala memang dibutuhkan, tetapi dalam suatu situasi sikap direktif pihak ketiga dipandang tidak menguntungkan. Hal ini karena terkadang solusi yang dirancang oleh para pihak yang berkonflik lebih efektif karena mereka lebih memahami kepentingannya bukan oleh pihak ketiga. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi cenderung dapat bertahan lama dari pada dicapai melalui arbitrase. Pihak ketiga yang efektif merupakan yang sesedikit menggunakan kekuatan dalam usaha mengarahkan pelaku konflik ke penyelesaian.

6. Peran Antar Pribadi dan Antar Kelompok

Pihak ketiga seperti misalnya ahli terapi perkawinan, mediator perceraian, dan hakim, biasanya memberikan intervensi konflik antar individu. Intervensi yang penting, adalah intervensi di dalam konflik antar kelompok dan antar Negara. Konflik antar kelompok kadang-kadang terlihat menjadi konflik antar individu, akan tetapi individu itu masih harus mendapatkan persetujuan dari orang atau lembaga yang mereka patuhi. Mediasi tidak dapat dilakukan apabila hanya mempertemukan wakil-wakil dari masing-masing pihak yang berkonflik tanpa mengetahui tekanan konstituen kepada siapa masing-masing pihak tunduk.

7. Peran yang Berorientasi pada Isi dan yang Berorientasi pada Proses

Beberapa peran pihak ketiga memfokuskan pada isi pada konflik, yaitu isu atau substansi yang dipermasalahkan. Ada juga peran pihak ketiga yang lebih memfokuskan pada proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan, yang terlepas dari substansi kesepakatan yang akan dicapai. Arbiter dan mediator biasanya lebih berkonsentrasi pada isi, sementara konselor dan ahli terapi perkawinan diasumsikan lebih terfokus pada proses. Pihak ketiga yang berorientasi pada isi menempatkan diri sebagai pengawas yang mendorong kearah penyelesaian konflik, sedangkan pihak ketiga yang berorientasi pada proses melakukan upaya-upaya untuk membantu pihak-pihak mengawasi konflik dan mendorongnya untuk mengatasi sendiri konflik tersebut.

1.5.4. Tinjauan Sosiologis

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strukturasi. Teori strukturasi merupakan teori yang dikembangkan oleh Anthony Giddens. Dalam teori ini, Giddens menganjurkan untuk melihat hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur secara dualitas. Keduanya tidak dapat dipisahkan, melainkan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Giddens mengatakan setiap riset dalam ilmu sosial menyangkut penghubungan tindakan (sering kali disinonimkan dengan agen) dengan struktur (Ritzer dan Douglas 2004: 507).

Teori strukturasi menolak adanya dualism teori antara teori interaksionisme simbolik dengan fungsional structural. Giddens menyatakan bahwa kita harus mulai dari praktik (interaksi) sosial yang berulang, yaitu sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Menurut Bernstein (Ritzer dan Douglas 2004: 508), tujuan

fundamental dari teori strukturasi adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh dan mempengaruhi antara agen dan struktur.

Teori strukturasi yang dijelaskan Giddens memfokuskan perhatian pada *social-practices*, yang menghubungkan antara sosiologi makro dan sosiologi mikro, melalui hubungan antara agen dan struktur. Agen dan struktur ada dalam hubungan dualitas dan saling mempengaruhi, dan bukan dualism. Semua social action melibatkan social aktor, dan keduanya begitu erat dalam aktivitas atas *practice* manusia secara berkelanjutan (Pitana, 2005:26). Agen dan struktur yang dimaksud disini adalah staf DPMN Kabupaten Sijunjung, serta permendagri nomor 1 tahun 2017 sebagai struktur.

Agensi berkaitan dengan kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku, dalam artian bahwa individu itu bisa bertindak berbeda-beda dalam setiap fase apapun dalam suatu urutan tindakan tertentu. Apapun yang terjadi, tidak akan terjadi tanpa peranan individu tadi. Tindakan merupakan sebuah proses kesenimbangan, sebuah arus yang didalamnya kemampuan introspeksi dan mawas diri yang dimiliki individu sangat penting bagi pengendalian terhadap tubuh yang biasa dijalankan oleh para aktor dalam kehidupan keseharian mereka (Giddens 2010: 14).


Afrizal menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens, untuk menjelaskan keberhasilan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik perkebunan kelapa sawit. Ia menyampaikan bahwa pihak-pihak yang menyelesaikan konflik itu dan para pihak yang berkonflik berkontribusi dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan pengetahuan mereka terhadap peraturan-peraturan. Akan tetapi ia menyatakan peraturan perundang-

undangan adalah faktor yang memungkinkan atau memampukan pihak ketiga untuk mempengaruhi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara mereka.

Bila teori ini dikaitkan dengan permasalahan penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa DPMN sebagai instansi yang memiliki agen dan struktur, menyelesaikan konflik Tanah Ulayat KAN Nagari Limo Koto dengan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh.

1.5.5 Penelitian Relevan

Studi mengenai konflik tapal batas, sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Namun pola konflik dan cara penyelesaiannya yang terjadi berbeda di berbagai daerah atau nagari, serta aktor yang terlibat berbeda pula. Adapun penelitian tersebut adalah :



Tabel 1.1
Penelitian terkait konflik antardesa, yakni:

No.	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Lokasi penelitian	Hasil penelitian
1.	Hariadi Susanto (2007), dengan judul <i>Konflik Batas wilayah Kabupaten Siak dengan Kabupaten Rokan HPenyebab dan Resolusi.</i>	Untuk mengungkapkan penyebab-penyebab konflik perbatasan di Provinsi Riau dan mengungkapkan resolusi konflik	Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan di Desa Sontang Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan hulu.	Konflik antara dua kabupaten ini disebabkan karena aparat Desa Sontang Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu telah mengeluarkan surat penjualan hutan Negara yang bukan wewenang mereka dan perebutan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sedangkan usha untuk menyelesaikan masalah ini pernah dilakukan namun belum menemukan kata sepakat.
2.	Novia Roza (2011) yang berjudul <i>Penyebab Konflik Antara Warga Saniang Baka dengan Warga Muaro Pingai Kabupaten Solok.</i>	Secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab adanya pertikaian dan tindakan kekerasan antara Komunitas Saniang baka dengan Komunitas Muaro Pingai.	Kabupaten Solok.	Hasil dari skripsi ini adalah bahwa kedua nagari ini sama-sama merebutkan lahan diperbatasan, karena masing-masing nagari memiliki dasar yang kuat terkait tapal batas.
3.	Sri Rahmadani (2012) dengan judul <i>Peran LSM Q-BAR dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung, Kab. Tanah Datar.</i>	Untuk mendeskripsikan peran LSM Qbar dalam resolusi konflik tapal batas antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Tanjung.	Kabupaten Tanah Datar.	Hasil penelitian ini adalah telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan LSM Q-bar dalam penyelesaian konflik, namun belum melakukan mediasi. Keterlibatan LSM Qbar adalah permintaan Nagari Sumpur. LSM Qbar belum berhasil mencapai kesepakatan.

Sumber: *Data Primer*

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian, tentunya terdapat sebuah pendekatan beserta metode pendukung penelitian tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Afrizal (2014:11) bahwa pendekatan mengacu pada perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas masalah-masalah penelitiannya.

Metode yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mengupayakan suatu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu. Afrizal (2014:13) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Menurutnya metode penelitian kualitatif sesuai untuk meneliti proses.

Selanjutnya Moleong (Hardiansyah, 2011: 9), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah dengan menggunakan metode ilmiah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistic.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dikarenakan adanya beberapa pertimbangan, seperti; penggunaan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan

penelitian yang ingin menjabarkan secara lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana proses DPMN Kabupaten Sijunjung menyelesaikan kasus konflik batas wilayah antara Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dengan Nagari Limo Koto.

Tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah mendeskripsikan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan tipe penelitian ini akan memberikan peluang dalam mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 1998: 6). Berbagai macam sumber data memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data seluas-luasnya mengenai hal yang diteliti.

1.6.2. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek penelitian yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian (Moleong, 2009: 90). Pengertian informan penelitian menurut Afrizal (2014:139) yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.

Terdapat dua kategori informan menurut Afrizal (2014:139), diantaranya :

1. Informan Pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya

(maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri. Yang akan menjadi informan pelaku adalah staf DPMN Kab. Sijunjung, serta ninik mamak Nagari Limo Koto dan staf pemerintahan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan.

2. Informan Pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau agen kejadian yang diteliti. Mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka ini disebut pula sebagai informan kunci. Dalam penelitian ini informan pengamatnya adalah saksi-saksi yang hadir dalam rapat, dan pernah terlibat dalam proses pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informannya adalah *Purposive Sampling*, artinya para informan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2014:140). Kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan konflik, orang-orang yang mengerti dan mengetahui masalah penelitian. Adapun informan penelitian dan kriteria pemilihan informan yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut :

1. Pihak DPMN yang terlibat aktif dalam penyelesaian konflik tanah ulayat seperti Staf DPMN yang menjadi anggota tim pemekaran.
2. Para aktor kedua nagari yang terlibat dalam penyelesaian konflik, seperti wali nagari, niniak mamak, dan masyarakat.
3. Warga yang berada di objek yang disengketakan.



Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Karakteristik	Kategori Informan
1.	Ayu Boni Dwi Fhita	34	Staf DPMN terlibat aktif	Pelaku
2.	Abizar	63	Ninik Mamak Nagari Limo Koto terlibat aktif	Pelaku
3.	Asrul	54	Pemilik Tanah Ulayat terlibat aktif	Pelaku
4.	Dt. Paduko Nan Panjang	57	Pemilik Tanah Ulayat terlibat aktif	Pelaku
5.	Khadrimul	55	Wakil Dt. Samburapi terlibat aktif	Pelaku
6.	Sutan Syarir Dt. Rajo Palowan	69	Ninik Mamak Nagari Limo Koto terlibat aktif	Pelaku
7.	Syamsurijal	41	Staf Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan terlibat aktif	Pelaku
8.	Sawal	30	Staf Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan terlibat aktif	Pelaku
9.	Juprizal Dt. Bandaro Sutan	51	Ketua KAN Nagari Padang Laweh	Pelaku
10.	Drs. Arizald	53	Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaku
11.	Julharya Adrika	35	Mantan staf Tata pemerintahan Kabupaten Sijunjung tidak terlibat aktif	Pengamat
12.	Veri Satria	49	Mantan Camat Koto VII Kabupaten Sijunjung tidak terlibat aktif	Pengamat
13.	Dhasar Dt. Murun	60	Wali Nagari Limo Koto tidak terlibat aktif	Pengamat
14.	H. Desman	43	Warga Padang Laweh Selatan tidak terlibat aktif	Pengamat
15.	Alirudin	69	Warga Padang Laweh Selatan tidak terlibat aktif	Pengamat

Sumber : *Data Primer 2018*

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam validasi data. Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari beberapa sumber saja. Prinsip


triangulasi adalah informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber–sumber yang berbeda agar tidak bias (Afrizal, 2014:168). Hal tersebut bertujuan untuk membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan, sehingga dapat ditemukan jawaban apakah data yang diperoleh sudah benar atau terdapat perbedaan. Pada penelitian ini yang menjadi informan triangulasi adalah Syamsurijal dari pihak Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan yang membantu pihak kecamatan untuk mengadakan pertemuan antara Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dan KAN Nagari Limo Koto. selain itu, Julhardi Adrika sebagai mantan staf Tapem Kabupaten Sijunjung yang pernah terlibat dalam proses pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, Veri Satria sebagai mantan Camat Koto VII saat berlangsungnya pertemuan KAN Limo Koto dengan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, dan Dhasar Dt. Murun sebagai Wali Nagari Limo Koto yang terlibat dalam setiap rapat diadakan.

1.6.3. Data yang Diambil

Dalam penelitian ini, data didapat melalui dua sumber antara lain :

1. Data primer

Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer telah didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Dengan menggunakan wawancara, peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi yang penting sesuai dengan tujuan penelitian.



Data yang akan diperoleh berupa informasi-informasi dari informan tentang upaya resolusi yang dilakukan oleh para pihak ketiga (DPMN Kabupaten Sijunjung). Upaya yang dilakukan peneliti adalah membuat catatan lapangan penelitian, seperti mencatat setiap kegiatan yang telah dilakukan DPMN Kabupaten Sijunjung dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan hingga mengarah ke sebuah solusi kepada pihak yang berkonflik serta mencatat proses penyelesaian konflik yang diceritakan oleh informan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan, hasil penelitian. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain berupa surat terkait pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, proposal pemekaran, dokumen kronologi Pemekaran, serta dokumen lain yang dapat menunjang tercapainya penelitian ini.

1.6.4. Definisi Operasional Konsep

1. Konflik

konflik merupakan pertentangan kepentingan disebabkan oleh adanya persaingan. Dalam hal ini terdapat perbedaan kepentingan antara KAN Nagari Limo Koto dan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan.

2. Resolusi Konflik

Suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

3. Tanah Ulayat

Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

4. Mediasi

Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam membantu pihak-pihak mencapai solusi.

5. Konsiliasi


Cara pihak ketiga yang berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak yang berkonflik (Andiko, 2014: 21).

6. Pihak ketiga

Individu atau kolektif yang berada diluar konflik antara dua pihak atau lebih dan mencoba agar mereka (para pihak) dapat mencapai kesepakatan.

7. Nagari Persiapan

Bagian dari satu atau lebih nagari yang dipersiapkan untuk Nagari baru.



8. Kerapatan Adat Nagari

Lembaga adat Minangkabau di tingkat Nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

1. Wawancara Mendalam

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan wawancara mendalam. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara tak berstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Mulyana, 2004:180-181).

Burhan Bungin mengatakan sesuai dengan pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Peneliti tidak boleh cepat puas dengan informasi yang diberikan informan, sehingga peneliti perlu mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan oleh informan (Bungin, 2001:100).

Dikarenakan teknik pemilihan informan dengan disengaja (purposive sampling), maka terlebih dahulu peneliti mencari data-data informan seperti mencari alamat dan nomor handphone yang bisa peneliti hubungi. Setelah itu, untuk

mewawancari informan penelitian, peneliti menyerahkan jadwal wawancara dengan mengunjungi tempat-tempat aktivitas informan.

Sebelum turun ke lapangan, peneliti melakukan diskusi dengan kedua pembimbing untuk mempersiapkan pedoman wawancara penelitian dan menyusun data yang dibutuhkan serta cara mengambilnya, dari diskusi tersebut diperoleh gambaran bahwa ada data yang diperoleh dari DPMN Kabupaten Sijunjung, Kantor Wali Nagari Limo Koto dan Padang Laweh Selatan, serta KAN Nagari Limo Koto. Setelah itu peneliti mulai melakukan penelitian sesuai dengan rancangan metode penelitian.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan satu orang staf DPMN dan satu orang Kepala Bagian pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Sijunjung sekaligus anggota Tim Pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, satu orang Ninik Mamak yang menjadi mitra DPMN, dua orang pemilik tanah ulayat, dua orang perwakilan KAN Nagari Limo Koto yang memprotes pemekaran, dua orang staf Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, dua orang mantan staf Tata Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, satu orang mantan Camat Koto VII, dan satu orang Wali Nagari Limo Koto. Adapun hasil dari wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi-informasi seperti kejadian konflik, pihak yang terlibat, upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian, serta upaya DPMN untuk menyelesaikan permasalahannya dan hasil yang didapatkan setelah kesepakatan tercapai.

Pengambilan data sekunder dimulai pada tanggal 18 April 2019, adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan data ke Kantor DPMN Kabupaten Sijunjung, serta melakukan wawancara mendalam dengan perwakilan DPMN mengenai Profil DPMN Kabupaten Sijunjung, penyebab DPMN Kabupaten Sijunjung bisa terlibat dalam pemekaran dan penyelesaian konflik tanah ulayat antara KAN Nagari Limo Koto dengan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, DPMN menyelesaikan Konflik dan lain sebagainya. Pengambilan data sekunder ini dilanjutkan dengan wawancara mengenai keterlibatan DPMN dalam menyelesaikan konflik antara KAN Nagari Limo Koto dengan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan agar peneliti mengetahui berbagai hal mengenai konflik tersebut.

Wawancara dimulai dari perkenalan diri peneliti kepada informan dan menjalin keakraban sehingga proses wawancara menjadi santai dan tidak kaku. Wawancara dengan perwakilan DPMN dilakukan sebanyak dua kali pertemuan, pada setiap pertemuan memakan waktu kurang lebih satu jam. Jeda waktu pertemuan dengan informan dari perwakilan DPMN cukup lama, dikarenakan kesibukan dari informan, seperti adanya Lomba Nagari tingkat Kabupaten Sijunjung, melakukan penentuan Batas antar Nagari, dan pendaftaran Wali Nagari Kabupaten Sijunjung.

Sedangkan untuk wawancara dengan perwakilan dari KAN Nagari Limo Koto dengan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dimulai pada tanggal 22 April 2019. Wawancara dilakukan di beberapa tempat, yakni rumah Informan dan Kantor Wali Nagari. Dalam satu hari peneliti melakukan wawancara dengan satu

sampai tiga informan dengan waktu wawancara berkisar satu jam untuk satu informan.

Dalam pemilihan informan peneliti tetapkan berdasarkan kebutuhan penelitian dan kejenuhan data. Selama penelitian, peneliti selalu menjaga dan membentengi diri agar tetap tidak menimbulkan keberpihakan kepada salah satu pihak, baik itu ke DPMN Kabupaten Sijunjung maupun kedua belah pihak yang berkonflik. Hal tersebut peneliti lakukan dengan berusaha agar tidak mudah simpatik terhadap pihak manapun yang dijadikan informan penelitian. Karena peneliti menyadari tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya DPMN berhasil menyelesaikan konflik.

2. Pengumpulan Dokumen

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dokumen, karena berhubungan dengan hasil rapat dan keputusan tentang aturan yang disetujui bersama. Seperti yang dituliskan Afrizal (2014:21) bahwa pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan teknik lainnya. Waktu dan angka-angka lebih akurat dalam dokumen seperti perjanjian, respon lembaga terhadap sesuatu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa dokumen terkait permasalahan KAN Nagari Limo Koto dengan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. Dokumen tersebut, yakni:

1. Proposal pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dan Surat Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Propinsi Sumatera Barat kepada Bupati Sijunjung, yang peneliti dapatkan dari Ayu Bony Dwi FItha selaku Staf DPMN. Dokumen ini peneliti dapatkan dengan cara menemui langsung Staf DPMN tersebut.
2. Kronologis Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan yang peneliti dapatkan dari Emil Evan selaku mantan Staf Tata Pemerintahan Kabupaten Sijunjung. Dokumen ini peneliti dapatkan dengan cara menemui langsung yang bersangkutan.
3. Laporan hasil pertemuan Wali Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dengan Nagari Limo Koto, Nagari IV Nagari, dan Nagari Muaro, yang peneliti dapatkan dari Ayu Bony Dwi Fitha selaku Staf DPMN. Dokumen ini peneliti dapatkan dengan cara menemui langsung Staf DPMN tersebut.
4. Dokumen pernyataan setuju Pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan oleh KAN Nagari Limo Koto, yang peneliti dapatkan dari Ayu Bony Dwi FItha selaku Staf DPMN. Dokumen ini peneliti dapatkan dengan cara menemui langsung Staf DPMN tersebut.
5. Daftar nama anggota Tim Pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan yang peneliti dapatkan dari Ayu Bony Dwi FItha selaku Staf DPMN. Dokumen ini peneliti dapatkan dengan cara menemui langsung Staf DPMN tersebut.

Tabel 1.3
Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

No	Tujuan Penelitian	Sumber data	Teknik pengumpulan data
1.	Mendeskripsikan kronologi konflik tanah ulayat KAN Nagari Limo Koto dengan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan.	1. Primer: informan 2. Sekunder: Mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap seperti proposal usulan pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, dokumen kronologi konflik, surat klarifikasi penolakan pemekaran dari Komnas HAM RI perwakilan Sumatera Barat.	1. Wawancara 2. Dokumen
2.	Mendeskripsikan penyelesaian konflik oleh kedua belah pihak	1. Primer: informan 2. Sekunder: Mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap seperti catatan pertemuan.	1. Wawancara 2. Dokumen
3.	Mendeskripsikan penyelesaian konflik oleh Pemerintah Daerah.	1. Primer: informan 2. Sekunder: Mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap tentang penyelesaian seperti dokumen kronologi pemekaran Nagari.	1. Wawancara 2. Dokumen
4.	Mendeskripsikan faktor yang memudahkan DPMN berhasil menyelesaikan konflik.	1. Primer :informan 2. Sekunder: Mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap tentang penyelesaian seperti Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, SK, dll.	1. Wawancara 2. Dokumen

Sumber: *Data Primer*

1.6.6. Unit Analisis

Unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau penentuan kriteria objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah kelompok yang terdiri dari individu, yakni perwakilan dari DPMN yang melakukan upaya penyelesaian konflik antara kedua nagari. Triangulasi data dilakukan dengan memperoleh informasi dari kedua nagari, yakni dari perwakilan perangkat Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, dan ninik mamak Nagari Limo Koto yang mengetahui dan terlibat langsung proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh DPMN.

1.6.7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penganalisaan data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami (Moleong,2004:103). Proses analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.

Miles dan Huberman (dalam Dingin,2013:48), tahap-tahap analisis data dapat dikategorikan menjadi: reduksi data, penyajian data dan penarikan/kesimpulan verifikasi. Berikut akan disajikan secara mendetail ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapannya.

Tahap reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam

catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik.

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif.

Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tahap akhir analisis yaitu menarik kesimpulan, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, serta dokumentasi seperti artikel, foto, jadwal kegiatan, observasi dan data lainnya kemudian dianalisis, ditarik berbagai kesimpulan yang dapat dihasilkan berdasarkan teori yang digunakan untuk mengarahkan pandangan terhadap penelitian ini.

Analisis data dilakukan mulai dari awal sampai akhir penelitian dimana data sudah dapat dikatakan jenuh. Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi peneliti dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan perluasan catatan lapangan. Kemudian, setelah catatan lapangan diperluas peneliti melakukan koding dengan menandai bagian penting dari catatan lapangan tersebut. Kemudian, peneliti melakukan analisa dengan melihat bagaimana hubungan point penting yang disampaikan informan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti juga melihat temuan-

temuan dari dokumen. Setelah menganalisis dokumen dan melakukan analisis terhadap catatan lapangan kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dari hasil analisis wawancara mendalam didukung analisis dokumen

1.6.8. Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi tiga tahap yang dilewati dari awal sampai akhir penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah tahap pra lapangan, tahap lapangan, tahap pasca lapangan (analisis data).

Pada tahap pra lapangan, peneliti memulai dengan pembuatan proposal penelitian, setelah bimbingan oleh dosen pembimbing sehingga pada tanggal 26 Februari 2019, proposal tersebut diseminarkan. Setelah lulus ujian seminar, peneliti mengurus surat-surat penelitian untuk turun ke lapangan, mulai dari surat akademik fakultas, kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sijunjung serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

Sebelum turun ke lapangan, peneliti melakukan diskusi dengan kedua pembimbing untuk mempersiapkan pedoman wawancara penelitian dan menyusun data yang dibutuhkan serta cara mengambilnya, dari diskusi tersebut diperoleh gambaran bahwa ada data yang diperoleh dari DPMN Kabupaten Sijunjung, Kantor Wali Nagari Limo Koto dan Padang Laweh Selatan, serta KAN Nagari Limo Koto. Setelah itu peneliti mulai melakukan penelitian sesuai dengan rancangan metode penelitian.

Penelitian dimulai pada tanggal 18 April 2019, peneliti mewawancarai Ayu Bony Dwi Fitha selaku staf DPMN serta anggota Tim Pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan di Kantor DPMN. Setelah itu, pada tanggal 22 April 2019 peneliti mewawancarai 5 orang informan di waktu dan tempat berbeda, yakni Sawal. S.PDi selaku Sekretaris Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan diwawancarai di Kantor Wali Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, Veri Satria, SE. MM selaku mantan Camat Koto VII diwawancarai di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sijunjung, Dhasar Dt. Murun selaku Wali Nagari Limo Koto diwawancarai di Kantor Wali Nagari Limo Koto, Asrul sebagai staf Nagari Limo Koto sekaligus pemilik tanah ulayat yang disengketakan diwawancarai di Kantor Wali Nagari Limo Koto, dan Abizar Dt. Rangkayo Putihah selaku ninik Mamak yang membantu DPMN menyelesaikan konflik diwawancarai di rumahnya.

Kemudian pada tanggal 9 Mei 2019 wawancara dilanjutkan dengan Abizar Dt. Rangkayo Putihah di rumahnya. Setelah itu tanggal 24 Mei 2019 wawancara sekaligus meminta data dokumen kepada Ayu Bony Dwi Fitha di Kantor DPMN, dan 12 Juni 2019 wawancara dilanjutkan dengan Syamsurijal. SP selaku staf Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dan Sawal S.PDi di Kantor Wali Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. Kemudian tanggal 24 Juni 2019, wawancara dilanjutkan dengan Dt. Paduko Nan Panjang selaku pemilik Tanah Ulayat yang disengketakan di rumahnya, Sutan Syarir Dt. Rajo Palowan selaku Urang Tuo Nagari Limo Koto di rumahnya, dan Khadrimul selaku Wakil Dt. Samburapi selaku yang memprotes Pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan di rumahnya. Setelah itu, tanggal 25 Juni

2019 wawancara dilanjutkan dengan Ayu Bony dwi Fitha di Kantor DPMN, dan Julharya Adrika selaku mantan Staf Tata Pemerintahan Kabupaten Sijunjung di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung. Terakhir, peneliti mewawancarai dua orang warga Padang Laweh Selatan ditempat yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. Peneliti mewawancarainya pada tanggal 13 Agustus 2019 di warung milik H. Desman, di Jorong Pasar Gambok, Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. wawancara kembali dilanjutkan dengan Arizald sebagai Kabag Pemerintah dan otonomi Daerah pada waktu proses pemekaran berlangsung tanggal 2 oktober 2019, dan pada tanggal 3 Oktpber 2019 wawancara dilanjutkan kembali dengan Juprizal Dt, Bandaro Sutan sebagai ketua KAN Nagari Padang Laweh yang ikut dalam proses penyelesaian konflik.

Setiap selesai wawancara dilakukan, peneliti melanjutkan membuat transkrip wawancara. Setelah semua wawancara selesai dan mendapatkan data terkait Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, peneliti melanjutkan mengelompokkan data-data yang diperleh dilapangan untuk dianalisis, peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pemasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan-perbaikan dan bimbingan dari dosen pembimbing yang akhirnya menjadi sebuah skripsi.

1.6.9. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah DPMN Kabupaten Sijunjung yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 11 Muaro, Kabupaten Sijunjung. Sedangkan untuk lokasi selanjutnya adalah kedua nagari yang berkonflik, yakni

Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII dan Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

1.6.10. Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian memerlukan waktu untuk mencapai tujuan dari penelitian. Untuk memudahkan dalam penelitian, maka peneliti membuat jadwal sebagai pedoman dalam penelitian skripsi. Oleh karena itu peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian ini berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan semenjak *term of reference* ditulis dan di sahkan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA). Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) penetapan Pembimbing I dan II ditetapkan pada bulan Oktober 2018, Penelitian Proposal dimulai sejak November 2018, Penelitian skripsi ini dilakukan setelah seminar proposal pada tanggal 26 Februari 2019. Kemudian, untuk memudahkan memperoleh informasi dan mendapatkan data-data terkait permasalahan yang diteliti maka peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian.

Setelah surat izin dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas pada 21 Maret 2019, maka peneliti melakukan pra lapangan ke Kantor DPMN Kabupaten Sijunjung yang berada di Jalan Prof. M. yamin, SH No. 11 Muaro, Nagari Limo Koto, dan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh identitas informan sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini yang dimulai pada tanggal 11 April 2019. Hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan, dibantu dan diarahkan oleh Dosen Pembimbing yakni Prof. Dr Afrizal, MA serta Ibu Zuldesni, S.sos, MA

dalam menganalisis data, sehingga hasil penelitian ini dapat dipresentasikan pada pertengahan bulan September 2019. Rancangan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

No	Nama kegiatan	2018			2019									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	
1.	SK Pembimbing	■												
2.	Penelitian Proposal		■	■	■	■								
3.	Seminar Proposal					■								
4.	Pra Lapangan							■						
5.	Penelitian Lapangan							■	■	■				
6.	Analisis Data								■	■				
7.	Bimbingan dan Penelitian Skripsi									■	■	■	■	
8.	Ujian Skripsi													■

Sumber: *Data Primer*